



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail : info@fkm.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR 153/UN3.1.10/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA MARTIANAWATI, S.E., M.M., M.Kes.

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang : a. bahwa Ujian Disertasi Tahap I Program Pendidikan Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Ujian Tahap I tersebut berhak mengikuti Ujian Tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa daftar nama Penyanggung Ujian Doktor Terbuka yang tersebut di bawah ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggung Ujian Doktor atas nama Martianawati, S.E., M.M., M.Kes.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Penyanggung Ujian Doktor Terbuka Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Martianawati, S.E., M.M., M.Kes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA MARTIANAWATI, S.E., M.M., M.Kes.**

PERTAMA : ...

PERTAMA : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka pada Program Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Martianawati, S.E., M.M., M.Kes. sebagai berikut :

1. Prof. Dr. S. Supriyanto, dr., M.S.
2. Dr. Rudi Irawan, dr., Sp.A(K), M.Kes.
3. Dr. Heru Tjaraka, Drs., Ak., M.Si., BKP., CA.
4. Sartika Soesilowati, Dra., M.A., Ph.D.
5. Prof. Romziah Sidik, drh., Ph.D.
6. Dr. Arifa Mustika, dr., M.S.
7. Dr. Widati Fatmaningrum, dr., M.Kes.
8. Dr. Arief Wibowo, dr., M.S.
9. Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.

KEDUA : Para Penyanggah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Agustus 2017
DEKAN,

t.t.d.

TRI MARTIANA
NIP 195603031987012001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. Kepala Bagian Tata Usaha FKM UNAIR
3. KPS Ilmu Kesehatan, Program Doktor FKM UNAIR
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Sri Rahayu, S.Sos.
NIP-196410031988032001